

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2014**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR
37/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2014**

ABSTRAK : Bawa sesuai ketentuan pasal 210 ayat (3) dan 214 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Jo Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (3) PKPU No. 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum No. 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 08 Tahun 2014, perlu ditetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi; Bawa ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik , sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR , DPD, , dan DPRD; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008, PKPU Nomor 37 Tahun 2008, dan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir PKPU Nomor 21 Tahun 2013; PKPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2013 dan PKPU Nomor 22 Tahun 2013; PKPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD , DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 05 Tahun 2014; PKPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR ,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU , sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 06 Tahun 2014; PKPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2014; Keputusan KPU 104/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Jawa Barat; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD , dan Dewan PPRD Tahun 2014; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-

011.329980/Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014

Memeperhatikan

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 tanggal 20 April 2014; Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014; Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014; Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014; Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014; Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 37/KTPS/KPU-KAB-011.329980A Tahun 2014 Diatur tentang:

Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi di 6 (enam) Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan penulisan angka atau huruf, akan diadakan perbaikan seperlunya;

CATATAN :

- Keputusan ini Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal 02 Mei 2014
- Lampiran 2 Halaman